

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana perzinaan atau asusila dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tahapan tersebut mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, yang bertugas mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Selanjutnya, oditur militer mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam proses penuntutan, yang kemudian dilanjutkan dengan persidangan oleh Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan memutus suatu perkara. dalam Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, terdakwa dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan yang menyeluruh. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa hukuman penjara selama dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Selain itu, terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa tidak hanya mencoreng citra Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga melanggar nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI.

2. Sanksi hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila. Sanksi didalam ruang lingkup militer dibagi menjadi tiga yaitu sanksi disiplin yang mana berupa teguran, sanksi fisik ⁷¹ sanksi penahanan dalam pembinaan, lalu sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, pemindaan ke unit, selanjutnya sanksi pidana militer berupa pemecatan secara tidak hormat, pidana penjara.

B. Saran

1. Berdasarkan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memperkuat pendidikan moral dan etika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kehormatan sebagai seorang prajurit. Selain itu, program konseling dan pembinaan rutin juga sebaiknya diterapkan guna membantu prajurit menjaga moralitas serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi. di sisi lain, proses penegakan hukum di lingkungan militer harus dilakukan secara konsisten dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia tetap terjaga.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi disiplin militer, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan atau asusila. Pengetatan aturan dan peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit di luar tugas dinas dapat membantu mengurangi pelanggaran yang berpotensi mencoreng nama baik institusi. Selain itu,

penerapan sanksi yang lebih tegas dan adil dapat memberikan efek jera bagi prajurit lainnya serta meningkatkan profesionalisme dan disiplin.